



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Kelurahan/ Desa
1	Muhammad Alfi Niam	Laki-laki	Cendono
2	M. Abdul Mu'iz	Laki-laki	Cendono
3	Nikmah Nor Hidayah	Perempuan	Cendono
1	Yasid Yuliawan	Laki-laki	Colo
2	Angga Riyanto	Laki-laki	Colo
3	Ade Achmad Ismail	Laki-laki	Colo
1	Sutiyono	Laki-laki	Cranggang
2	Nita Silfiana	Perempuan	Cranggang
3	Ach. Romli	Laki-laki	Cranggang
1	Agus Susanto	Laki-laki	Dukuhwaringin
2	Sulistiyani	Perempuan	Dukuhwaringin
3	Noor Khalimi	Laki-laki	Dukuhwaringin
1	Mochamad Zaenal Abidin	Laki-laki	Glagah Kulon
2	Ali Nur Huda	Laki-laki	Glagah Kulon
3	Muhammad Zulfa 'Ainunni'Am	Laki-laki	Glagah Kulon

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Kelurahan/ Desa
1	Alif Mustofa	Laki-laki	Japan
2	Muhammad Syaroful Anam	Laki-laki	Japan
3	Moh Bahrul Ulum Almuhamady	Laki-laki	Japan
1	Abdul Kholiq	Laki-laki	Kajar
2	Rizka Siti Wahidatun Ni'Mah	Perempuan	Kajar
3	Masykur	Laki-laki	Kajar
1	Muskan	Laki-laki	Kandangmas
2	Nursan	Laki-laki	Kandangmas
3	Risdiana Ulfah	Perempuan	Kandangmas
1	Muhammad Wahid Aryanto	Laki-laki	Kuwukan
2	Risqi Maulana Fitra	Laki-laki	Kuwukan
3	Putri Ainul Hikmawati	Perempuan	Kuwukan
1	Muhammad Turmudzi	Laki-laki	Lau
2	Siti Asfiyah	Perempuan	Lau
3	Ali As'Adi	Laki-laki	Lau
1	Siti Khoiriyah	Perempuan	Margorejo
2	Anisatul Fu'adiyyah	Perempuan	Margorejo
3	Rifan	Laki-laki	Margorejo
1	Saidul Chuderi	Laki-laki	Piji
2	Muhammad Sholikin	Laki-laki	Piji
3	Ahmad Iqbal Miftakhul Rizqi	Laki-laki	Piji
1	Sholikhul Hadi	Laki-laki	Puyoh

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	Kelurahan/ Desa
2	Sunoto	Laki-laki	Puyoh
3	Rani Dwi Lestari	Perempuan	Puyoh
1	Wahyu Setyo Nugroho	Laki-laki	Rejosari
2	Adit Setyo Nugroho	Laki-laki	Rejosari
3	Imron	Laki-laki	Rejosari
1	Mukhadisin	Laki-laki	Samirejo
2	Reza Dwi Rahman	Laki-laki	Samirejo
3	Adib Khoironi	Laki-laki	Samirejo
1	Ahmad Jupri	Laki-laki	Soco
2	Subadi	Laki-laki	Soco
3	Risqi Ayu Maelani	Perempuan	Soco
1	Khotimatul Faizza	Perempuan	Tergo
2	Ikbal Hartanto	Laki-laki	Tergo
3	Imam Kanafi	Laki-laki	Tergo
1	Taochid Ahmad Salisu	Laki-laki	Ternadi
2	Dyah Putri Rahmayanti Sucipto	Perempuan	Ternadi
3	Edy Hermawan	Laki-laki	Ternadi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL